



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Setelah latar belakang penelitian dijelaskan, maka selanjutnya akan dijelaskan teori-teori yang mendukung isi dari penelitian ini. Teori-teori yang akan dijelaskan antara lain penjelasan tentang pajak secara umum, penjelasan mengenai pajak daerah, dan penjelasan tentang pajak restoran itu sendiri. Selain itu, akan ada data tentang penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dengan penelitian ini.

Manfaat dari tinjauan pustaka yang ada di bab ini ialah sebagai alat bantu dalam melihat teori-teori yang ada dan telah berkembang di masyarakat. Selain itu, akan lebih memahami tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas pada penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Tinjauan atas Pajak

a. Pengertian Pajak

Para ahli pajak baik dalam negeri maupun luar negeri telah memberikan definisi pajak menurut definisi masing-masing. Walaupun banyak pendapat mengenai pengertian pajak, tetapi pada dasarnya pernyataan tersebut memiliki banyak persamaan secara substansi, yang digunakan untuk merumuskan pengertian pajak sehingga lebih mudah dipahami.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1), adalah suatu kewajiban seseorang untuk menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara yang terjadi karena suatu perbuatan atau kejadian tertentu dan menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara, guna memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1), menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.



- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

© Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3), yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,



penundanaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Prertimbangan Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel menurut Siti Resmi (2017:8), yaitu:

- 1) Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Stelsel Anggaran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan kepada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat di tetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak bedasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPH pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain (PPH pasal 28 (a)).

e. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut beberapa sistem antara lain:

1) *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

2) *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.



3) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

g. **Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Jenis pajak berdasarkan golongannya

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh PPh, PBB.
- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Penjualan, PPN, PPnBM, Bea Materai dan Cukai.

2) Jenis pajak berdasarkan sifatnya:

- a) Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh PPh.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPnBM.

3) Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut

- a) Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Contoh PPh, PPN, PPn dan Bea Materai.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Hiburan.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. Tinjauan atas Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pungutan pajak untuk menambah pendapatan daerah sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Inggris sejak tahun 1811-1816, waktu itu dikenal dengan nama *landrent* (Azhari Aziz Samudra 2015:26). Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo (2011:12), adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹.

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2013:10) pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dapat juga diuraikan dalam pengertian yang hampir senada menurut Mardiasmo (dikutip oleh Azhari Aziz Samudra 2015) menyatakan, pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk memungutnya

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut.

Ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah baik menurut Undang-Undang yang berlalu terdahulu maupun yang berlaku sekarang menurut Azharri Aziz Samudra (2015:68):

- 1) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas didalam wilayah administratif yang dikuasainya.
- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- 4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

b. Jenis dan Objek Pajak Daerah

Mardiasmo (2011:13) membagi pajak daerah menjadi dua bagian yaitu² :

- 1) Pajak provinsi terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak air permukaan
 - e) Pajak rokok
- 2) Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009



- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan
- j) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dengan ketentuannya daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak seperti yang dimaksudkan di atas. Jenis pajak-pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku dewasa ini. Sistem pemungutan pajak daerah itu diantaranya ialah dengan sistem surat ketetapan (SKP), sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem pengaitan, sistem benda berharga, dan sistem kartu. Berikut ini akan dijelaskan keenam sistem tersebut secara ringkas menurut Azhari Aziz Samudra (2015:73):

1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini, setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak pusat diistilahkan dengan *official assessment system*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem Setor Tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting (CS)*. Penggunaan istilah ini pertama kali diketemukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 tahun 1947. Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat, yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

3) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem Pembayaran Di Muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di Muka sebagai ketetapan definitif dan sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif. Contoh pembayaran dimuka seperti ini adalah terhadap pajak hiburan yang menggunakan tanda masuk seperti bioskop.

4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yakni sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan dan pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap.

5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah seperti retribusi parkir. Yang dimaksud benda berharga adalah alat atau sarana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran. Benda berharga tersebut dapat berupa karcis, kupon, materai, formulir, dan tanda lain yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan daerah.

6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem kartu memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar. Kartu-kartu sebagai tempat pembayaran sebelum digunakan harus mendapat legalitas dari Dinas Pendapatan Daerah.

3 Tinjauan atas Pajak Restoran

a. Pengertian Restoran

Pengertian restoran menurut Azhari Aziz Samudra (2015:151), adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Sedangkan pengertian restoran menurut Marihot Pahala Siahaan (2013:327), adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasaboga/katering³.

b. Pajak Restoran

Sejarah menjelaskan bahwa pajak restoran memiliki histori yang cukup panjang yang melandasi keberadaan pajak restoran itu sendiri berawal dari Pajak Pembangunan I. Pada mulanya, Pajak Pembangunan I bukanlah merupakan jenis pajak, tetapi merupakan sumbangan dari banyak pihak untuk menjuang para pejuang pada tahun-tahun setelah kemerdekaan. Dalam perkembangannya, ternyata peraturan Pajak Pembangunan I masih

³ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak restoran



tertinggal dan belum menjangkau semua bidang usaha rumah makan dan rumah penginapan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan daerah yang mengatur tentang perluasan sasaran. Pengertian rumah makan dalam peraturan itu diperluas, sehingga dengan demikian perusahaan yang melakukan usaha melayani pesanan (*catering service*) termasuk didalamnya (Azhari Aziz Samudra, 2015).

Di DKI Jakarta terdapat peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak restoran yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 11 tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 22 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 11 tahun 2011, pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan pengertian Pajak Restoran menurut Azhari Aziz Samudra (2015:151), adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran. Pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran menurut Marihot Pahala Siahaan (2013:329), adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli baik ditempat pelayanan maupun tempat lain. Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran atau rumah makan dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Yang tidak termasuk objek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 11 tahun 2011 adalah:

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan, naskah, gambar, atau karya tulis lainnya tanpa izin IBIKKG.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel.
- b) Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

d. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.

e. Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

f. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedangang kaki lima, kolam pancing, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain, yang disertai dengan fasilitas penyantapannya dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (Azhar Aziz Samudra, 2015:152).

g. Tarif Pajak

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.
Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

h. Perhitungan Pajak Restoran

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, rumus perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:



Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Restoran



Hak cipta dilindungi Undang-undang
© Hak cipta dimiliki oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

i. Masa Pajak dan Saat Terutang

Didalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 11 tahun 2011 dijelaskan bahwa masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (tahun)	D. Arshad Darulmalshah Tamara (2009)
Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung (1999- 2008)
Variabel Penelitian	1. Jumlah Penduduk (X1) 2. PDRB(X2) 3. Tingkat Inflasi (X3) 4. Jumlah Industri (X4) 5. Pajak Daerah (Y)
Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
Hasil Penelitian (Kesimpulan)	Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>(PDRB), Tingkat Inflasi, dan Jumlah Industri di Kota Bandung secara simultan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung . Namun hasil uji t menunjukkan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan Pajak Daerah di Kota Bandung sengan nilai sig sebesar $0,549 < 0,05$</p>
--	--

<p>Nama Peneliti (tahun)</p>	<p>Siska Lestari, Vecky A.J Masinambow, Mauna Th B Maramis (2016)</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan PerKapita Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Manado</p>
<p>Variabel Penelitian</p>	<p>6. Jumlah Penduduk (X1) 7. Pendapatan per kapita (X2) 8. Penerimaan Pajak Restoran (Y)</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>
<p>Hasil Penelitian (Kesimpulan)</p>	<p>Jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Manado, memperbesar permintaan agregatif. Sedangkan Pendapatan per kapita mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran, dan signifikan secara statistik.</p>

<p>Nama Peneliti (tahun)</p>	<p>Rita Purnamasari (2013)</p>
-------------------------------------	--------------------------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul Penelitian	Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2012
Variabel Penelitian	1. Kunjungan Wisatawan (X) 2. Pajak Hiburan (Y1) 3. Pajak Hotel (Y2) 4. Pajak Restoran (Y3) 5. Pendapatan Asli Daerah (Y3)
Metode Penelitian	Analisis Koefisien Korelasi <i>Pearson Product Moment</i>
Hasil Penelitian (Kesimpulan)	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian disuatu daerah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah. Perhitungan nilai tambah adalah nilai produksi dikurangi biaya. Nilai tambah bruto mencakup komponen pendapatan faktor, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

Angka PDRB dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun harga konstan tergantung pada kebutuhan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan adanya pertumbuhan PDRB dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil



dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per Kapita dapat disebut juga sebagai Pendapatan per Kapita. Cara mendapatkan angka PDRB per kapita suatu daerah ialah dengan menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

D. Arshad Darulmalshah Tamara (2009) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, dan Jumlah Industri di Kota Bandung secara simultan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan, apabila PDRB meningkat maka pendapatan masyarakatnya juga tinggi dan semakin tinggi pula seseorang untuk membayar Pajak Daerah.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili diwilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan /atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Jumlah penduduk dapat menjadi faktor pendorong dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Pertambahan jumlah penduduk disertai dengan pendidikan yang memadai akan menghasilkan tenaga kerja yang ahli dan terampil. Hal ini akan memberikan sumbangan yang lebih besar bagi kegiatan ekonomi disuatu wilayah. Jumlah penduduk itu sendiri merupakan salah satu indikator dalam perhitungan PDRB per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung jumlah



penduduk mempengaruhi angka pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Siska Lestari, dkk (2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi secara positif penerimaan pajak restoran di Kota Manado. Namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik sesuai dengan teori yang menyatakan apabila jumlah penduduk naik, maka akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif.

3. Pengaruh Jumlah Wisatawan Mancanegara terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Definisi Wisatawan Mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang di kunjungi, yang tinggal paling sedikit 24 jam tetapi tidak melebihi 12 bulan di tempat yang dikunjungi.

Jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara yang datang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara. Hal ini terlihat dari biaya yang mereka keluarkan saat mengunjungi negara lain menjadi sumber penerimaan negara khususnya dibidang pajak. Negara Indonesia khususnya DKI Jakarta memiliki tempat rekreasi dan hiburan yang cukup beragam dilengkapi dengan tempat penginapan yang bervariasi dan nyaman. Tidak hanya menaikkan penerimaan pajak hiburan dan pajak hotel, namun penerimaan pajak restoran pun juga akan mengalami kenaikan. Wisatawan mancanegara yang datang untuk berwisata maupun bekerja pasti akan melakukan kegiatan konsumsi makanan dan/atau minuman di restoran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.




Rita Purnamasari (2013) menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak restoran, dimana tanda positif koefisien korelasi menunjukkan bahwa pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pajak restoran di Kota Bandung adalah positif artinya setiap penambahan 1 orang wisatawan akan berpengaruh terhadap peningkatan pajak restoran sebesar Rp 897.000 per tahun.

Dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

Setelah adanya kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

- H1 : PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran.
- H2 : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran.
- H3 : Jumlah wisatawan mancanegara berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.